

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA – PENDIDIKAN TINGGI
2026

PERWAL KOTA DEPOK NO. 17, BD 2026/NO. 17, 13 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI CALON
MAHASISWA DAN MAHASISWA BERPRESTASI YANG BERASAL DARI KELUARGA TIDAK MAMPU.

ABSTRAK : - Dalam rangka memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi, serta meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi masyarakat tidak mampu di Kota Depok, perlu diberikan beasiswa kepada calon mahasiswa dan mahasiswa berprestasi yang berasal dari keluarga tidak mampu. Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian beasiswa dengan tujuan meningkatkan motivasi dan semangat belajar, mengurangi risiko putus kuliah akibat ketidakmampuan membiayai pendidikan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kota Depok yang memiliki daya saing. Beasiswa diberikan kepada lulusan sekolah menengah atas atau sederajat, mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi, serta tenaga pendidik pendidikan anak usia dini yang sedang atau belum menempuh pendidikan tinggi untuk program diploma 3, diploma 4, atau strata 1. Pelaksanaan pemberian beasiswa dilakukan secara transparan dengan prinsip tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat anggaran melalui tahapan penetapan perguruan tinggi mitra, sosialisasi, pendaftaran, seleksi, verifikasi dan validasi, penetapan penerima, perjanjian kerja sama, serta pembayaran beasiswa.

- UU 15/1999; UU 20/2003; UU 12/2012; UU 23/2014 jo. UU 1/2026; dan PP 48/2008 jo. PP 18/2022.
- ketentuan umum; maksud dan tujuan pemberian beasiswa; sasaran pemberian beasiswa; penetapan perguruan tinggi mitra; sosialisasi; pendaftaran dan persyaratan calon penerima; seleksi administrasi oleh Dinas dan seleksi oleh perguruan tinggi; verifikasi, validasi, dan penetapan penerima beasiswa; perjanjian kerja sama dengan perguruan tinggi; tata cara dan jangka waktu pemberian beasiswa; pembatalan dan penghentian beasiswa; pelaporan; monitoring dan evaluasi; pembiayaan; serta ketentuan penutup.

CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 5 Juni 2026; diundangkan di Depok tanggal 5 Juni 2026.

- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2026 Nomor 17.
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Wali Kota Depok Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pedoman Seleksi dan Pemberian Beasiswa Kuliah Gratis S-1 bagi Peserta Didik Berprestasi yang Berasal dari Keluarga Miskin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.